

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa dan negara. Menurut Buku Administrasi Dan Pembangunan Nasional (2016, 72) :

Tujuan pembagunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”

Indonesia tentunya akan melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun sampai saat ini kesenjangan antar wilayah di Indonesia dipandang masih relatif cukup tinggi dan merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional. Khususnya kesenjangan pembangunan antara kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Menurut Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI (2020:85) menyatakan bahwa :

“Struktur ekonomi Indonesia secara spesial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa (59 %) dan Pulau Sumatera (21,32%) dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto”.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2010) dalam penelitian Diah (2020:166) menyatakan bahwa :

“Perbandingan penduduk desa-kota masih 80% desa dan 20% kota. Seiring dengan perkembangan globalisasi, jumlah penduduk desa semakin berkurang. Berdasarkan luasan wilayah desa hanya sekitar 44% penduduk Indonesia, sedangkan 56% penduduk tinggal di kota yang hanya seluas 20% dari total wilayah daratan. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.490 Kelurahan, dan 74.957 Desa di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang sangat banyak merupakan potensi yang bisa dikembangkan dalam rangka kemajuan bangsa. Namun, pertumbuhan penduduk yang semakin

meningkat justru malah menyebabkan terjadi migrasi ke perkotaan sehingga menyebabkan pembangunan di desa menjadi terhambat.

Dalam mencapai kondisi tersebut dibutuhkan strategi dalam membangun kemandirian masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan agar masyarakat tersebut mampu mengelola potensi desa dan sumber daya alam. Hal ini dikutip dari peneliti Adisasmita dalam Clara (2017:2) menyatakan bahwa :

“Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan”.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yang mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Salah satu fokus pemerintahan saat ini adalah membangun Indonesia dari desa dengan tujuan memajukan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah desa membentuk beberapa program desa.

Program pemerintah desa ini sangat penting agar alokasi, potensi, dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Salah satu program desa yang dipertimbangkan adalah dengan dibentuknya suatu badan usaha yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa dan bahkan ada di beberapa desa-desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan atau menambah pemasukan bagi keuangan desa.

Menurut Febriyani et al (2018:100)

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan didirikan harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa”.

Menurut Pratama & Pambudi, (2017:106) :

“BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Menurut Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes :

“BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar-pasar” (Pembangunan, 2007:3).

Kemampuan desa mendirikan serta mengelola BUMDes, menjadi bahasan yang menarik melihat dampaknya dalam memberdayakan masyarakat desa. Banyaknya topik-topik mengenai BUMDes, diantaranya terkait peran dalam memberdayakan masyarakat, analisa keberhasilan BUMDes dalam suatu desa, serta membantu meningkatkan perekonomian desa. Melihat begitu hangatnya bahasan mengenai BUMDes, membuat studi mengenai desa serta eksistensi desa menjadi terangkat. Pembahasan mengenai BUMDes memang tengah marak, namun peneliti memiliki pandangan serta klaim bahwa bahasan mengenai hal ini hanya terbatas pada peran dan dampak BUMDes.

Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa Landungsari dinamai BUMDes Tirto Landungsari telah resmi berdiri dan berjalan sejak tanggal 10 Oktober 2010 dan mulai aktif pada tanggal 14 Juni 2020 sampai sekarang dan telah melakukan berbagai jenis program usaha demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Dalam meningkatkan perekonomian desa tersebut, BUMDes Tirto Landungsari telah mengembangkan beberapa program bidang usaha. Hal tersebut terbukti dengan dibentuknya 5 bidang usaha yang dikelola oleh pengurus BUMDes bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa. Adapun 5 bidang usaha meliputi Unit Usaha Pasar, Unit Usaha TPST, Unit Usaha Ketahanan Pangan, Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha HIPAM. Adapun survey pendahuluan yang dilakukan peneliti ditempat penelitian pada tanggal 21 November 2023, dengan mewawancarai Bapak Sugiantoro selaku Sekertaris BUMDes Tirto Landungsari, mengatakan bahwa :

“Program yang dikembangkan oleh BUMDes Tirto Landungsari ini adalah: Unit Usaha Pasar, Unit Usaha TPST, Unit Usaha Ketahanan Pangan, Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha HIPAM. Dari kelima unit tersebut semuanya sudah berjalan. Yang pertama untuk unit usaha pasar berperan dalam mengorganisir terkait operasional pengelolaan pasar (retribusi, dana parkir, dan toilet umum). Yang kedua unit usaha TPST, berperan dalam pengelolaan dan operasional tempat pengolahan sampah terpadu (pemilahan sampah, penimbangan sampah, bank sampah, dan iuran

retribusi sampah). Yang ketiga unit simpan pinjam, berperan dalam memfasilitasi permodalan dan keuangan, pemberian simpan pinjam dari masyarakat. Yang keempat unit usaha ketahanan pangan, berfokus pada pemastian ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat di tingkat desa. Unit ini bertanggung jawab atas program kelompok peternak kambing, budidaya ikan lele, persediaan kandang kambing komunal, serta budidaya unggas bebek. Dan yang kelima unit usaha HIPAM, berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman dan berkualitas. Adanya kehadiran program unit usaha ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa terutama dalam meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya sandang pangan, dan adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).”

Dalam pelaksanaannya BUMDes Tirto Landungsari memiliki tata kelola atau manajemen BUMDes yaitu dengan menerapkan fungsi manajemen : *planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan), *controlling* (pengawasan). Diterapnya fungsi manajemen memang diperlukan dalam suatu program usaha agar mencapai sebuah tujuan yang sistematis dan terarah.

Di tengah berjalannya BUMDes Tirto Landungsari ini tidak terlepas dari masalah atau kendala yang menjadi penghambat berkembangnya BUMDes ini. Berdasarkan wawancara terdahulu, peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan di lokasi penelitian pada tanggal (21 November 2023), dengan mewawancarai Bapak Sugiantoro selaku Sekretaris BUMDes Tirto Landungsari menurut Beliau:

“Kendala yang dialami dalam pelaksanaan BUMDes Tirta Landungsari untuk di Unit usaha pasar yakni fasilitas service pasar yang kurang memadai (jalan yang tergenang air) dan kurangnya daya minat para pembeli. Untuk kendala di unit TPSP yaitu tersendatnya penyetoran iuran sampah dari masyarakat, kekurangan petugas kebersihan sampah, terjadinya inflasi penjualan sampah yang sudah diolah, dan susah masyarakat untuk diajak berdisiplin. Untuk kendala di unit ketahanan pangan yaitu kurangnya daya beli masyarakat, perubahan iklim juga menjadi kendala utama dalam produksi pangan. Kendala usaha simpan pinjam yaitu angsuran piutang anggota yang macet. Dan kendala di unit usaha HIPAM yaitu pembayaran iuran air yang macet”

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tata kelola BUMDes Tirta Landungsari dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan juga penghambat pengelolaan BUMDes Tirta Landungsari di desa Landungsari. Pentingnya penelitian ini guna mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana tata kelola BUMDes Tirta Landungsari serta penyebab dan bagaimana permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes ini bisa diminimalisir dan kelak teratasi dengan baik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah :

1. Bagaimana tata kelola Badan Usaha Milik Dasa (BUMDes) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di teliti tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
2. Untuk menggambarkan Faktor pendukung dan Penghambat Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan mengenai Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan tidak hanya informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Landungsari maupun Pemerintah Desa Landungsari, agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Landungsari.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan mengenai Badan Usaha Milik Desa serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan studi perbandingan untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan bagi informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.